



**CATATAN PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Anggi Pratama alias Anggi;

II. Ami Supriono Harahap alias Ami;

Susunan Persidangan:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.....Hakim;

Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H. ....Panitera Pengganti;

Assya' Bani Rambe .....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Anggi Pratama alias Anggi;

Tempat lahir : Penggalan;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 04 Mei 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Ami Supriono Harahap alias Ami;

Tempat lahir : Penggalan;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 24 Juli 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing  
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/14/III/2021/Reskrim tanggal 17 Maret 2021;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X BK 4037 NH;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa plat Polisi;
- 3 (tiga) karung goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 180 Kg;

c. Keterangan saksi-saksi SUHERI PURBA, AHMAD dan SUPARMAN dengan keterangan Para Terdakwa I. Anggi Pratama alias Anggi dan Terdakwa II. Ami Supriono Harahap alias Ami bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi pada hari Jumat pada tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib SUHERI PURBA, AHMAD dan SUPARMAN yang merupakan Petugas Pengamanan PT. PP Lonsum melaksanakan patroli rutin diareal Perkebunan PT. PP Lonsum Kebun Sibulan Divisi 02 Pondok Besar Blok 07112001, dalam pelaksanaan patroli tersebut SUHERI PURBA, AHMAD dan SUPARMAN melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang sedang membawa karung goni plastik, lalu atas hal tersebut SUHERI PURBA, AHMAD dan SUPARMAN melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut kemudian memberhentikan kedua orang tersebut yang seterusnya melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa yang dimuat didalam goni plastik dan ternyata setelah diperiksa berisikan berondolan buah kelapa sawit lalu atas hal tersebut SUHERI PURBA, AHMAD dan SUPARMAN menanyai 2 (dua) orang tersebut yang masing-masing mengaku bernama

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 51/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ANGGI PRATAMA alias ANGGI dan Terdakwa II AMI SUPRIONO HARAHAP alias AMI, seterusnya SUHERI PURBA, AHMAD dan SUPARMAN membawa 2 (dua) orang tersebut ke Pos Pengamanan PT. PP Lonsum Kebun Sibulan kemudian sesampai di Pos Pengamanan terhadap Terhadap I dan Terdakwa II dilakukan pemeriksaan Interogasi dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa mereka mengambil/mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut dari diareal Perkebunan PT. PP Lonsum Kebun Sibulan Divisi 02 Pondok Besar Blok 07112001 dengan maksud untuk memiliki berondolan tersebut yang selanjutnya untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seterusnya atas instruksi pimpinan perusahaan kepada SUHERI PURBA, AHMAD dan SUPARMAN sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan atas terjadinya peristiwa pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut pihak PT. PP Lonsum Kebun Sibulan mengalami kerugian sebesar Rp 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dimaksud dalam rumus pasal 364 dari KUH.Pidana;

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut

## PUTUSAN

Nomor 51/Pid.C/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Anggi Pratama alias Anggi dan Terdakwa II Ami Supriono Harahap alias Ami;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Suheri Purba, Ahmad, Suparman dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 51/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Anggi Pratama alias Anggi dan Terdakwa II Ami Supriono Harahap alias Ami** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X BK 4037 NH;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa I;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa plat Polisi;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa II;**
  - 3 (tiga) karung goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 180 Kg;  
**Dikembalikan kepada PT. PP Lonsom Kebun Sibulan;**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat tanggal 19 Maret 2021**, oleh **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah** yang ditunjuk oleh **Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah** dengan dihadiri **Assya'**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bani Rambe Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebing Tinggi, dan Para  
Terdakwa.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H.**

**Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)